

ABSTRAK

Siti Maryani (1223010144): “Tinjauan Yuridis terhadap Pemahaman Generasi Z Tentang Perkawinan di Tengah Maraknya Isu Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung)”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia yang tidak sejalan dengan penurunan angka pernikahan, serta munculnya kecenderungan Generasi Z untuk menunda bahkan menghindari pernikahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara konsep normatif perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan realitas sosial yang dihadapi Generasi Z.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Generasi Z Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap perkawinan di tengah maraknya isu perceraian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi cara pandang tersebut, serta merumuskan upaya preventif dalam mengatasi menurunnya minat menikah di kalangan Generasi Z.

Teori yang digunakan pada penelitian ini terdapat tiga, yaitu Teori hukum positif John Austin digunakan untuk mengkaji perkawinan sebagai perintah hukum yang mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, teori sosiologi hukum Roscoe Pound digunakan untuk menganalisis dinamika antara hukum sebagai norma ideal dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, terutama dalam konteks perubahan pola pikir Generasi Z terhadap institusi pernikahan. Ketiga, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto yang digunakan untuk menganalisis pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap nilai, fungsi, serta ketentuan hukum perkawinan yang memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan dan keputusan untuk menunda pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan *field research* (lapangan) dan jenis data kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan fiqh munakahat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Generasi Z memahami perkawinan secara normatif sebagai ikatan sakral dan ibadah, namun dalam praktiknya mereka cenderung bersikap realistis dalam mengambil keputusan menikah. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu keluarga, media sosial, ekonomi, pendidikan, pengalaman pribadi, dan agama. Upaya preventif yang dapat dilakukan meliputi penguatan pemahaman pernikahan sebagai ibadah, internalisasi nilai sakinah, mawaddah, warahmah, optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi pernikahan yang berimbang, serta penguatan pendidikan pra-nikah di lingkungan akademik.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Generasi Z